



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR13..... TAHUN 2015

TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten, perlu dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan upaya rujukan;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten perlu pengaturan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 117);
29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut RSUD Bagas Waras adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Klaten.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Bagas Waras yang terdiri dari unsur pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten.
11. Dewan Pengawas BLUD selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responbility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
13. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

14. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
15. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang bekerja di RSUD Bagas Waras.
16. Tata kelola RSUD Bagas Waras adalah peraturan dasar yang mengatur tentang struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya manusia dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.
17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat diberikan sebagai jasa pelayanan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan Anggaran di RSUD Bagas Waras.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Bagas Waras yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD Bagas Waras adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD Bagas Waras.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan / atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
24. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu

terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

25. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
26. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
27. Tarif adalah imbalan atas barang dan / atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata kelola PPK BLUD RSUD Bagas Waras berasaskan efektifitas dan efisiensi.

Pasal 3

Maksud PPK BLUD RSUD Bagas Waras adalah memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 4

Tujuan PPK BLUD RSUD Bagas Waras adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan;
- b. Mendekatkan jangkauan pelayanan;
- c. Memudahkan dan mempercepat pelayanan; dan
- d. Mengutamakan keselamatan pasien.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup tata kelola PPK BLUD RSUD Bagas Waras meliputi :

- a. Struktur organisasi.
- b. Prosedur kerja;

- (2) Pemimpin BLUD RSUD Bagas Waras dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 8

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD Bagas Waras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. Menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. Melakukan pengelaaan pendapatan dan biaya;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset dan investasi;
 - g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD RSUD Bagas Waras dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.

Pasal 9

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RSUD Bagas Waras dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis dibidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis BLUD RSUD Bagas Waras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD RSUD Bagas Waras merupakan pejabat pengguna anggaran / barang daerah.

- (2) Pemimpin BLUD RSUD Bagas Waras merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya.

BAB V
PROSEDUR KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas direktur/pemimpin BLUD RSUD Bagas Waras dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD maupun SKPD yang lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten serta dengan instansi lain diluar pemerintah Kabupaten Klaten sesuai tugas masing-masing.
- (2) Direktur/Pemimpin BLUD RSUD Bagas Waras wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur/Pemimpin BLUD RSUD Bagas Waras bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Direktur/Pemimpin BLUD RSUD Bagas Waras, wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala.

BAB VI
PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN PENDUKUNG
Pasal 12

- (1) Organisasi pelaksana fungsi pelayanan BLUD RSUD Bagas Waras terdiri dari fungsi pelayanan umum dan fungsi pelayanan fungsional.
- (2) Organisasi pelaksana fungsi pendukung BLUD RSUD Bagas Waras terdiri dari fungsi pendukung pengawas internal, fungsi pendukung Komite Medik, fungsi pendukung komite keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Komite Etik dan Hukum.
- (3) Organisasi pelaksana fungsi pelayanan umum, fungsi pelayanan fungsional, fungsi pendukung dibentuk dengan Keputusan Direktur/Pimpinan BLUD RSUD Bagas Waras.

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.
- (2) Penerimaan, pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pegawai non PNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik di RSUD Bagas Waras dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Bagas Waras yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD Bagas Waras dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLUD;

- c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur :
- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati;
 - c. Melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;
 - d. Memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur :
- a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD RSUD Bagas Waras;
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas, yaitu:

- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindakan pidana dan merugikan daerah; dan
- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati;
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan melaksanakan pengawasan atas BLUD.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.

- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA RSUD Bagas Waras.

BAB IX REMUNERASI

Pasal 22

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai RSUD Bagas Waras dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur melalui Sekretaris Daerah.

BAB X STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh BLUD RSUD Bagas Waras.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan dan memenuhi persyaratan, yaitu fokus pada jenis layanan, terukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan dan tepat waktu.
- (3) Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Bupati atas usulan direktur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI
TARIF LAYANAN
Pasal 24

- (1) RSUD Bagas Waras dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar penghitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai dengan jenis layanan RSUD Bagas Waras.
- (5) Tarif layanan RSUD Bagas Waras diusulkan oleh direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

BAB XII
PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD
Bagian Kesatu
Pendapatan
Pasal 25

Pendapatan RSUD Bagas Waras dapat bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD Kabupaten Klaten;
- e. APBD Provinsi Jawa Tengah;
- f. APBN; dan
- g. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah

Pasal 26

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - g. hasil investasi.

Pasal 27

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD Bagas Waras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD Bagas Waras sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Seluruh pendapatan BLUD RSUD Bagas Waras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Bagas Waras dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD dan rincian obyek pendapatan BLUD RSUD Bagas Waras.
- (5) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan;
- (6) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 28

- (1) Biaya BLUD RSUD Bagas Waras merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban rumah sakit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban rumah sakit dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan program, kegiatan, kelompok dan jenis, program dan kegiatan.

Pasal 29

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), terdiri dari:
- a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 30

- Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;

- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 31

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD Bagas Waras yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disampaikan kepada (PPKD) setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya RSUD Bagas Waras yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD Bagas Waras diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.

- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksl, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 34

- (1) BLUD RSUD Bagas Waras menyusun Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD RSUD Bagas Waras.
- (3) Renstra Bisnis BLUD RSUD Bagas Waras sebagaimana dimaksud pada ayat (2),digunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (4) Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Dokumen Renstra Bisnis.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 35

- (1) BLUD RSUD Bagas Waras menyusun RBA yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

- (3) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD RSUD Bagas Waras dengan berpedoman pada pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Dokumen Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) .

BAB XIV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

DPA - BLUD

Pasal 36

- (1) DPA- BLUD RSUD Bagas Waras mencakup antara lain :
 - a. Pendapatan dan biaya;
 - b. Proyeksi arus kas; dan
 - c. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (4) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 37

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Pasal 38

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan direktur/pemimpin BLUD RSUD Bagas Waras.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dengan Direktur/pemimpin BLUD RSUD Bagas Waras, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Direktur/pemimpin BLUD RSUD Bagas Waras untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan berhak mengelola dana sesuai yg tercantum dlm DPA-BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. Kinerja keuangan; dan
 - c. Manfaat bagi masyarakat

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 39

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Bagas Waras.

Pasal 40

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD Bagas Waras menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD RSUD Bagas Waras pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang
Pasal 41

- (1) BLUD RSUD Bagas Waras dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD Bagas Waras.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD RSUD Bagas Waras dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (4) Pengelolaan piutang dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Investasi
Pasal 42

- (1) BLUD RSUD Bagas Waras dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD Bagas Waras.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investas jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- (3) BLUD RSUD Bagas Waras tidak dapat melakukan jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka waktu panjang; dan
 - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

- (5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kerjasama
Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD Bagas Waras dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Pasal 44

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Bagas Waras dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengelolaan Barang
Pasal 45

- (1) Barang inventaris milik BLUD RSUD Bagas Waras dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD Bagas Waras.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

Pasal 46

- (1) BLUD RSUD Bagas Waras tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD Bagas Waras atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD RSUD Bagas Waras dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD Bagas Waras.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Bagas Waras harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 47

- (1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD Bagas Waras disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD Bagas Waras, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati.

Bagian Ketujuh
Surplus dan Defisit Anggaran
Pasal 48

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD Bagas Waras merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD Bagas Waras pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD Bagas Waras dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD Bagas Waras.
- (3) Mekanisme penggunaan surplus anggaran BLUD RSUD Bagas Waras merupakan bagian dari penatausahaan keuangan BLUD yang pengaturannya ditetapkan oleh direktur/pemimpin BLUD RSUD Bagas Waras.
- (4) Defisit anggaran BLUD RSUD Bagas Waras merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD RSUD Bagas Waras pada satu tahun anggaran.
- (5) Defisit anggaran BLUD RSUD Bagas Waras dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.
- (6) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Kerugian
Pasal 49

Kerugian pada BLUD RSUD Bagas Waras yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesembilan
Penatausahaan
Pasal 50

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD Bagas Waras paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;

- c, utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 51

- (1) Penatausahaan BLUD RSUD Bagas Waras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD RSUD Bagas Waras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB XV

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama

Akuntansi

Pasal 53

- (1) BLUD RSUD Bagas Waras menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) BLUD RSUD Bagas Waras mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
AkutansiPelaporan Pertanggungjawaban
Pasal 54

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD Bagas Waras terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSUD Bagas Waras selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD Bagas Waras.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 55

- (1) Pembinaan teknis BLUD RSUD Bagas Waras dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis BLUD RSUD Bagas Waras dilakukan oleh Direktur yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan keuangan BLUD RSUD Bagas Waras dilakukan oleh PPKD.

- Pasal 56
- (1) Pengawasan operasional BLUD RSUD Bagas Waras dilakukan oleh pengawas internal.
 - (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD RSUD Bagas Waras.

Pasal 57

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 58

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD RSUD Bagas Waras menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD RSUD Bagas Waras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD RSUD Bagas Waras dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

Pasal 59

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD Bagas Waras selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, dilakukan juga oleh dewan pengawas.

BAB XVII
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 60

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD RSUD Bagas Waras dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD Bagas Waras sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.
- (3) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61


Perubahan Tata Kelola BLUD RSUD Bagas Waras merupakan kewenangan dari Bupati, melalui usulan Direktur/Pemimpin BLUD RSUD Bagas Waras.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.



Ditetapkan di KLATEN
pada tanggal 5 Mei 2015
BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 5 Mei 2015
Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

SARTIYASTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 NOMOR...13

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG
 POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS
 LAPORAN PENDAPATAN RSUD BAGAS WARAS
 TRIWULANTAHUN 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN RSUD BAGAS WARAS					
	1. Jasa Layanan					
	2. Hibah					
	3. Hasil Kerjasama					
	4. Pendapatan lain yang syah					
	JUMLAH					

Klaten,2015

Mengetahui
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pemimpin BLUD,

NIP. _____

NIP. _____

BUPATI KLATEN,

SUNARNA



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG
 POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS
 LAPORAN PENGELUARAN BIAYA RSUD BAGAS WARAS
 TRIWULANTAHUN 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6	7
A.	BIAYA OPERASIONAL 1. Biaya Pelayanan a. Biaya pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa pelayanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang & jasa 2. Biaya Umum & Administrasi a. Biaya Pegawai b. Biaya Administrasi kantor c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang & jasa e. Biaya Promosi f. Biaya umum & adm. Lain-lain					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL a. Biaya Bunga b. Biaya administrasi bank c. Biaya kerugian penjualan aset tetap d. Biaya kerugian penurunan nilai e. Biaya non operasional lain-lain					
	JUMLAH					

Klaten,2015

Mengetahui
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pemimpin BLUD,

NIP.

NIP.

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 12. TAHUN 2015
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN
KLATEN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD RSUD Bagas Waras
TriwulanTahun.... sebesar
Rp.....(.....), yang berasal dari
pendapatan Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-
lain yang sah, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka
pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang
berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan
pengesahan pengeluaran biaya BLUD RSUD Bagas Waras.

Klaten,.....
DIREKTUR/PEMIMPIN BLUD RSUD
BAGAS WARAS

.....
BUPATI KLATEN,

SUNARNA

NO	REVISI	TGL	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			